

ANALISIS PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

Mohammad Eddy Saputra¹

¹Mahasiswa Program Studi MIAN Fisip UNMUL

Alamat Korespondensi : mohammeddysaputra@gmail.com

Abstract

The objective of this research is to know how National Land Agency Policy Implementation Number 18 Year 2009 About People Service for Land Certificate (Larasita) at Land Office in Samarinda city. The results showed that in the process of Larasita Program implementation problems encountered in the implementation of Larasita program in Samarinda city that is not optimally the policies and programs of various sectors that affect the life of the people such as human resources, the equipment resource factors are still limited ie the Internet network that has not reached The areas visited by Larasita cars, the factors of communication and information provided by the Larasita team are less effective so there are still many people who are confused about the requirements to complete the documents in the land certificate management.

Keyword : implementation, policy, LARASITA

Abstrak (Cambria 10 Bold Italic)

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Pada Kantor Pertanahan di kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan Program Larasita permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program Larasita di kota Samarinda yaitu belum optimalnya kebijakan dan program dari berbagai sektor yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat diantaranya sumber daya manusia, faktor sumberdaya peralatan yang masih terbatas yaitu jaringan internet yang belum menjangkau kawasan-kawasan yang dikunjungi oleh mobil Larasita, faktor komunikasi dan informasi yang diberikan oleh tim Larasita kurang efektif sehingga masih banyak masyarakat yang bingung akan persyaratan untuk melengkapi dokumen dalam kepengurusan sertifikat tanah.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, LARASITA

Pendahuluan

Esensi dari Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan tanah, sebagai produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Republik Indonesia. Definisi dari pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa yang di maksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Secara umum kinerja organisasi publik Kantor Pertanahan masih rendah, kualitas pelayanan yang rendah dan masih adanya SDM yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masalah, sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia. Menurut Dwiyanto (1995:1-2) dalam seminar kinerja organisasi sektor publik, kebijakan dan penerapannya menjelaskan bahwa para pejabat birokrasi atasan seringkali menempatkan pencapaian target sebagai ukuran kinerja dari organisasi publik, sementara masyarakat pengguna jasa lebih suka menggunakan kualitas pelayanan sebagai ukuran kinerja organisasi publik, ada 5 (lima) hal indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Rendahnya kinerja organisasi publik akan menghambat pelaksanaan program. Keluhan masyarakat terhadap kurangnya kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan belum memadainya kinerja organisasi publik. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut merupakan tantangan bagi organisasi publik dalam hal ini Kantor Pertanahan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang disebut Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah atau Larasita yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pelaksanaan Program Larasita dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagai Kantor Pertanahan yang bergerak (*mobile service*), yang mendekatkan layanan pertanahan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan pengurusan sertifikat tanahnya dengan lebih mudah, lebih cepat dan tanpa perantara. Kegiatan operasional Program LARASITA adalah menggunakan kendaraan mobil dan motor dengan dilengkapi seperangkat Teknologi Informasi (IT), yang dapat menghubungkan secara "*On Line*" pelayanan pertanahan dari mobil LARASITA dengan server KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), dengan demikian warga masyarakat pengguna layanan tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan (*statis*), cukup dilayani di lokasi masing-masing yang dikunjungi oleh mobil LARASITA, sesuai jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.

Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan Winarno (2005:150) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu

pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2005:65) menyatakan bahwa, implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) membatasi pelaksanaan (Implementasi) sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya".

George Edwards III (1980), menjelaskan tentang implementasi sebagai : ".....isu utama kebijakan adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan publik. Ditegaskan dengan kuat bahwa tanpa implementasi efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diwujudkan. Oleh karena itu Edwards menekankan untuk memperhatikan empat isu utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi." (Nugroho, 2012:191)

Program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah)

Larasita adalah Kantor Pertanahan Bergerak. Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka secara resmi Larasita diterapkan di seluruh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

Larasita (Layanan Rakyat Sertifikat Tanah) merupakan sebuah program baru dari Badan Pertanahan Nasional. Adapun yang menjadi fokus dari program ini adalah memberikan kepastian hukum dalam proses sertifikasi tanah serta memberi kemudahan layanan bagi masyarakat, sekaligus memotong mata rantai pengurusan sertifikat tanah dan meminimalisir biaya pengurusan.

Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak.

Selain itu tujuan dari Larasita, adalah untuk menembus daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil pun bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan pertanahan tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan biaya transportasi yang besar untuk menuju Kantor Pertanahan di Kota atau Kabupaten.

Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai bentuk perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional yang ada di daerah tentu harus menjalankan kebijakan Larasita. Kebijakan Larasita di Kota Samarinda mulai berjalan sejak berlakunya aturan mengenai program Larasita dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Permasalahan mengenai pertanahan yang ada di Kota Samarinda sendiri cukup banyak sehingga kehadiran program Larasita ini mempermudah masyarakat untuk mengurus dokumen pertanahan yang mereka miliki tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pertanahan yang terkadang berjarak cukup jauh dari wilayah dimana masyarakat tinggal seperti misalnya di wilayah Kelurahan Pulau Atas dan Makroman yang berada di Kecamatan Sambutan.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Faktor Komunikasi

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Dimensi komunikasi dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 270/026/BPN-44.1/2014 Tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda dengan jumlah 20 orang mampu memahami dengan benar latar belakang, tujuan serta mekanisme kerja dari program Larasita ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita.

Sosialisasi Komunikasi Langsung

Komunikasi langsung adalah bentuk dari komunikasi dengan cara tatap muka (face to face) antara komunikator dengan komunikan, dalam proses ini yang disebut komunikator adalah Tim Pelaksana Larasita sedangkan komunikannya adalah seluruh masyarakat Kota Samarinda. Bentuk kegiatan sosialisasi langsung sebagai :

a. Seminar

Seminar tersebut antara lain Pelatihan Larasita untuk Kantor Pertanahan Se-wilayah Kalimantan Timur; undangan seminar dari Kanwil BPN Kaltim, undangan dari instansi lain dan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan.

Perlu untuk diketahui bahwa dari hasil keterangan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa kegiatan seminar ini hanya dilakukan pada awal-awal diperkenalkannya program Larasita kepada para implemendor yang nantinya akan turun di lapangan.

b. Penyuluhan

Langkah yang kedua yang implemendor lakukan dalam memperkenalkan kebijakan program Larasita kepada masyarakat yaitu dengan cara penyuluhan langsung. Penyuluhan sendiri dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama dilakukan dengan sasaran Camat dan Kepala Desa. Tahap kedua adalah penyuluhan dari Camat atau Kepala Desa langsung kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan di balai pertemuan kecamatan, balai desa ataupun di masjid.

Sosialisasi Komunikasi Tidak Langsung

Komunikasi tidak langsung adalah bentuk dari kegiatan kampanye dengan memanfaatkan fasilitas dari media komunikasi eksternal, yaitu media massa. Berkaitan dengan keutamaan berbagai jenis media massa, harian umum berfungsi untuk menyediakan informasi secara detail. Dan akhirnya, buku menyediakan cara yang lebih formal dalam pendokumentasian dan cara pandang. Komunikator sering memanfaatkan semua media tersebut untuk menyampaikan sasaran yang dibidik. Bentuk kegiatan komunikasi tidak langsung yang pernah dan sementara diselenggarakan oleh Tim Larasita Kota Samarinda antara lain :

a. Pembagian leaflet/brosur

Tim Larasita Kota Samarinda membuat beberapa versi brosur Larasita yang ditempatkan di Loker Informasi di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Selain itu, brosur juga dibagikan pada saat melakukan pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan lingkup wilayah Kota Samarinda, sosialisasi kepada masyarakat maupun saat diundang dalam seminar.

b. Iklan Berjalan

Maksud dari iklan berjalan adalah penggunaan logo dan gambar yang identik dengan Larasita pada mobil Larasita. Sehingga saat mobil ini melaju di jalan raya sudah merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

Faktor Sumber Daya

Dimensi kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya, adapun indikator dari dimensi sumber daya, meliputi staff dan fasilitas-fasilitas.

Staff (Sumber Daya Manusia)

Definisi dari staf itu sendiri adalah seorang yang memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi lini dalam suatu organisasi. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Fasilitas-fasilitas

Fasilitas yang memadai merupakan kunci utama atas keberhasilan suatu program. Fasilitas yang menunjang implementasi Larasita berupa kendaraan seperti mobil, komputer, meja, kursi dan yang lainnya. Fasilitas pendukung Larasita seperti kendaraan, komputer maupun sarana dan prasarana lainnya memang harus dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dengan begitu masyarakat yang berurusan akan merasa puas dalam mengurus sertifikat tanahnya tersebut.

Melihat hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dari faktor sumberdaya, pelaksanaan dari pada kebijakan program Larasita di Kota Samarinda memang masih jauh dari keefektifan dan tuntutan dari pada maksud dan tujuan dari peraturan yang menyangkut tentang kebijakan program Larasita. Penulis menyatakan hal yang demikian karena hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah staf yang dimiliki oleh Kantor badan Pertanahan Kota Samarinda hanya berjumlah 20 orang, dimana yang bertindak sebagai implementor kebijakan program Larasita hanya empat orang dengan kemampuan skill yang pas-pasan

Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dimensi ketiga yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor: 18 Tahun 2009 Tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah dimensi disposisi (sikap) pelaksana yang mana penulis membagi dalam indikator kedisiplinan dan kerjasama.

Kedisiplinan

Disiplin kerja merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam membangun sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mewajibkan semua pegawai negeri sipil untuk mentaati segala peraturan baik kewajiban maupun larangan dalam rangka menegakkan disiplin kerja para pegawai negeri sipil. Besarnya tanggung jawab seorang pegawai akan berakibat pada kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan kebijakan ini maka dibutuhkan para pegawai yang memiliki disiplin yang baik. Karena pelaksanaannya kebijakan tersebut akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kerjasama

Pegawai juga mempunyai tujuan sehingga diperlukan suatu integrasi antara tujuan instansi dengan tujuan pegawai didalamnya. Untuk mengusahakan integrasi antara tujuan tersebut perlu diketahui apa yang menjadi kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan pegawai diusahakan dapat terpenuhi melalui pekerjaannya. Adanya komitmen akan membuat pegawai mendukung semua kegiatan secara aktif, dengan memberikan insentif yang sesuai, pengetahuan terhadap pekerjaan dan lain sebagainya, serta tingginya komitmen pegawai dalam melaksanakan sebuah kebijakan dapat sangat mempengaruhi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Faktor Struktur Birokrasi

Dimensi terakhir yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah dimensi struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang.

Pendekatan dalam implementasi kebijakan Program Larasita adalah pendekatan secara *top-down*, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi atau penerapan suatu kebijakan. Adapun indikator dalam dimensi struktur birokrasi ini adalah *Standard Operating Procedure* (SOP), dan fragmentasi.

Standard Operating Procedure (SOP)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi". Sifat pertama dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah yaitu *Standard Operational Procedure (SOP)*, *Standard Operational Procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tertera secara jelas menjelaskan secara rinci struktur organisasi dan *Standard Operational Procedure (SOP)* dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan ditunjang lagi dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita yang menjadi acuan utama dari penyelenggaraan Larasita di seluruh Indonesia.

Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi yaitu adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimana Kantor Pertanahan Kota Samarinda menyusun surat keputusan yang didalamnya membagi tugas-tugas untuk turun kelapangan.

Pembagian tugas yang harus dijalankan oleh setiap pegawai yang tergabung dalam tim Larasita berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor 270/026/BPN-44.1/2014 Tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda tentang pembagian tugas dalam menjalankan kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita). Adapun pembagian tugas ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan serta mengelompokkan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personil atau unit kerja.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan mengenai faktor-faktor yang selama ini berpengaruh di dalam pelaksanaan kebijakan program Larasita di Kota Samarinda, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Birokrasi.

Variabel komunikasi pada implementasi Program Larasita Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah "tinggi". Hal ini dikarenakan, pembuat kebijakan telah mengkomunikasikan program secara lisan dan tertulis dengan jelas dan konsisten, sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan mengetahui tujuan, memberi manfaat dan memenuhi keinginan kelompok sasaran (pengguna layanan).

Sumberdaya merupakan faktor kedua yang menyebabkan kebijakan program Larasita di Kota Samarinda kurang efektif dalam pelaksanaannya karena komponen-komponen yang terkandung didalam sumberdaya seperti jumlah staf, keahlian dari para pelaksana yang terbilang pas-pasan, informasi yang kurang begitu relevan, serta kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program.

Sikap disiplin pegawai sudah baik. namun masih ditemukan kendala ketika koordinatornya tidak ada maka pegawai yang ditugaskan kelapangan tidak dapat keluar ke Kecamatan maupun ke Kelurahan untuk menjalankan program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Tersebut. Untuk itu diharapkan tingginya komitmen pegawai dalam melaksanakan sebuah kebijakan dapat sangat mempengaruhi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Struktur birokrasi adalah faktor yang secara mendasar mendukung pelaksanaan kebijakan program Larasita di Kota Samarinda yang secara jelas melalui Peraturan Kepala BPN RI No 4 Tahun 2006 tertera secara jelas menjelaskan secara rinci struktur organisasi dan tata kerja karena dari segi *standard operational procedure* (SOP) dalam Per Kep BPN RI No. 1 tahun 2010 dan ditunjang lagi dengan Peraturan Kepala BPN RI No 18 Tahun 2009 tentang Larasita, dan dari segi fragmentasi, dimana pelaksanaan dari pada kebijakan program Larasita di Kota Samarinda kurang memerlukan koordinasi yang begitu luas.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis merekomendasikan beberapa hal berikut.

Pada kebijakan program Larasita harus membentuk suatu tim yang mana nantinya tim ini bekerja untuk mengevaluasi dari pada pelaksanaan daripada kebijakan program Larasita di seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia khususnya yang berada di pelosok-pelosok tanah air.

Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebaiknya harus tanggap didalam menghadapi segala macam permasalahan melalui aparatur-aparatur yang ada didalamnya harus lebih mensosialisasikan akan maksud dan tujuan dari kebijakan dan dalam hal pelaksanaan dari kebijakan program Larasita seperti kekurangan sumberdaya manusia secara umum, keterbatasan sarana dan prasarana khususnya jaringan Wi-Fi yang selama ini menjadi kendala utama, serta kemampuan dari pada aparatur yang bekerja baik di dalam kantor maupun yang berada dilapangan.

Bagi masyarakat Kota Samarinda sebaiknya agar lebih pro aktif dalam menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan saling menginformasikan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, artinya tidak bergantung penuh pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi terkait program-program reformasi dibidang pertanahan.

Daftar Pustaka

- Anonim, Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- _____. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 270/026/BPN-44.1/2014 Tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy for The Developing Countries*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sangkala. 2012. *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Ombak. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta.